TANGGUNG JAWAB HUKUM PLATFORM E-COMMERCE SHOPEE TERHADAP KEBOCORAN DATA PRIBADI PENGGUNA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI

Luna Jauza Akiko[1], Muhammad Daniel Arifin[2], Aisyah Chairil[3]

[1,2,3]*Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi, Indonesia*
E-mail : daniel.arifin000@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan perdagangan elektronik meningkatkan intensitas pengumpulan dan pemrosesan data pribadi oleh platform marketplace. Kondisi tersebut menempatkan penyelenggara platform pada posisi penting untuk menjamin keamanan dan akuntabilitas pemrosesan data pengguna. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pengguna Shopee serta dasar, batas, dan mekanisme pertanggungjawaban hukum platform atas dugaan kebocoran data pribadi. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer dan sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif-preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) membentuk kerangka perlindungan melalui pengaturan dasar pemrosesan, prinsip pemrosesan, kewajiban pengendali data, hak subjek data, pemberitahuan kegagalan pelindungan data, serta sanksi administratif dan pidana. Dalam konteks Shopee, keberadaan kebijakan privasi dan fitur keamanan tidak dengan sendirinya membuktikan efektivitas perlindungan; pemenuhan kewajiban harus dinilai berdasarkan praktik pemrosesan, pengamanan, pengawasan prosesor, dan akuntabilitas yang dapat dibuktikan. Dugaan insiden yang diberitakan pada September 2022 harus ditempatkan secara hati-hati karena terjadi sebelum UU PDP diundangkan pada 17 Oktober 2022 dan sebelum berakhirnya masa penyesuaian dua tahun. Oleh sebab itu, UU PDP tidak dapat diterapkan secara retroaktif terhadap peristiwa tersebut, tetapi dapat digunakan sebagai kerangka evaluasi normatif bagi pemrosesan data setelah undang-undang berlaku efektif. Tanggung jawab perdata dapat dianalisis melalui dasar perbuatan melawan hukum atau wanprestasi dengan memperhatikan kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal. Penelitian menyimpulkan bahwa penguatan keamanan, transparansi, mekanisme pengaduan, dan pemulihan korban merupakan unsur penting dalam akuntabilitas platform.

Kata Kunci : *Tanggung Jawab Hukum; Pelindungan Data Pribadi; E-Commerce; Kebocoran Data; Shopee.*

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah mengubah pola perdagangan dan hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen. Platform perdagangan elektronik memungkinkan transaksi berlangsung secara cepat dan lintas wilayah, tetapi pada saat yang sama membutuhkan pengumpulan, penggunaan, penyimpanan, dan pengungkapan data pribadi dalam berbagai tahap layanan. Data seperti nama, nomor telepon, alamat pengiriman, identitas akun, riwayat transaksi, dan informasi pembayaran memiliki nilai ekonomi sekaligus mengandung risiko apabila diakses atau digunakan tanpa dasar yang sah. Dalam konteks ini, pelindungan data pribadi merupakan bagian penting dari penghormatan terhadap hak privasi dan kepastian hukum.

Platform marketplace tidak hanya menyediakan ruang pertemuan penjual dan pembeli, tetapi juga menentukan tujuan dan cara pemrosesan data tertentu. Oleh karena itu, kedudukan platform perlu dianalisis berdasarkan peran faktualnya sebagai pengendali data pribadi atau, dalam kegiatan tertentu, hubungan dengan prosesor data. UU PDP mendefinisikan pengendali sebagai pihak yang menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan, sedangkan prosesor memproses data atas nama pengendali. Kualifikasi tersebut penting karena kewajiban hukum ditentukan oleh peran dan kendali masing-masing pihak, bukan semata-mata oleh label kontraktual.

Shopee merupakan salah satu platform e-commerce yang beroperasi di Indonesia dan memproses data pengguna untuk penyediaan layanan, transaksi, keamanan akun, logistik, pembayaran, serta kegiatan lain yang dijelaskan dalam kebijakan privasinya. Pada September 2022, media memberitakan klaim pihak tidak dikenal mengenai dugaan penjualan sekitar 200.000 data pengguna Shopee Indonesia di forum peretas. Informasi tersebut merupakan pemberitaan mengenai klaim kebocoran, bukan dengan sendirinya bukti forensik yang memastikan sumber, cakupan, atau tanggung jawab pihak tertentu. Karena itu, penelitian ini menggunakan peristiwa tersebut sebagai konteks kajian dan tidak menyimpulkan bahwa Shopee terbukti melakukan pelanggaran.

Dari sisi hukum, terdapat persoalan temporal yang harus diperhatikan. UU PDP diundangkan pada 17 Oktober 2022 dan Pasal 74 memberikan masa penyesuaian selama dua tahun sejak diundangkan. Dengan demikian, dugaan insiden pada September 2022 mendahului pengundangan UU PDP. Ketentuan UU PDP tidak dapat diberlakukan secara retroaktif untuk menetapkan pelanggaran atas peristiwa tersebut. Meskipun demikian, undang-undang tersebut menjadi dasar utama untuk menilai kewajiban pengendali data dalam pemrosesan yang berlangsung setelah masa penyesuaian berakhir.

Penelitian terdahulu mengenai pelindungan data pada perdagangan elektronik telah menyoroti risiko pemrosesan data, kesenjangan regulasi, dan pentingnya akuntabilitas pengendali. Banane (2023/2024) mengkaji risiko pemrosesan data konsumen pada e-commerce Indonesia berdasarkan UU PDP, sedangkan kajian hukum pelindungan data di Indonesia menekankan bahwa hak subjek data harus disertai mekanisme pengawasan dan pemulihan yang efektif. Artikel ini memusatkan perhatian pada konstruksi pertanggungjawaban platform Shopee dengan menghubungkan kewajiban pengendali data, hukum perjanjian, perbuatan melawan hukum, dan batas penerapan klausul pembatasan tanggung jawab.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjawab dua rumusan masalah: (1) bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi pengguna Shopee berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia; dan (2) bagaimana dasar, batas, serta mekanisme pertanggungjawaban hukum Shopee apabila terjadi kegagalan pelindungan data pribadi? Penelitian ini bertujuan memberikan analisis normatif yang terukur dan membedakan antara fakta yang diberitakan, norma hukum, serta kesimpulan doktrinal.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menelaah norma hukum positif, asas, konsep, dan doktrin untuk menjawab isu hukum (Marzuki, 2021). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah UUD NRI 1945, UU PDP, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta PP Nomor 71 Tahun 2019. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep pengendali dan prosesor data, hak privasi, perlindungan hukum, serta pertanggungjawaban perdata. Pendekatan kasus dilakukan secara terbatas terhadap pemberitaan dugaan kebocoran data Shopee pada September 2022.

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum resmi. Bahan hukum sekunder meliputi buku hukum, artikel jurnal ilmiah, dan publikasi yang relevan. Kebijakan Privasi dan Syarat Layanan Shopee digunakan sebagai dokumen yang dianalisis secara tekstual, bukan sebagai bukti mandiri bahwa praktik operasional telah sesuai dengan isi dokumen. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian diinventarisasi dan diklasifikasikan berdasarkan isu hukum.

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan penalaran preskriptif. Norma yang relevan ditafsirkan secara gramatikal dan sistematis, kemudian diterapkan pada konteks permasalahan. Analisis perlindungan hukum menggunakan pemikiran Hadjon mengenai perlindungan preventif dan represif. Analisis pertanggungjawaban memperhatikan teori tanggung jawab hukum serta unsur perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Karena penelitian ini tidak menggunakan wawancara, audit sistem, atau pemeriksaan forensik, penelitian tidak membuat kesimpulan faktual mengenai penyebab teknis maupun pihak yang bertanggung jawab atas dugaan insiden.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kedudukan Dan Kewajiban Platform Sebagai Pengendali Data Pribadi

Penentuan kedudukan Shopee harus didasarkan pada aktivitas pemrosesan yang dilakukan. Ketika platform menentukan tujuan dan cara pemrosesan data untuk pembuatan akun, transaksi, pengiriman, keamanan, atau analisis layanan, platform dapat berkedudukan sebagai pengendali data untuk aktivitas tersebut. Sementara itu, penyedia komputasi awan, layanan analitik, pembayaran, atau logistik dapat berperan sebagai prosesor atau pengendali tersendiri, bergantung pada tujuan dan kendali nyata atas pemrosesan. Pasal 51 UU PDP mengatur pemrosesan oleh

prosesor atas nama pengendali, sedangkan Pasal 52 menegaskan tanggung jawab pengendali atas pemrosesan yang dilakukan prosesor.

Konsekuensinya, penggunaan pihak ketiga tidak serta-merta menghapus kewajiban pengendali. Pengendali perlu memastikan adanya instruksi pemrosesan yang jelas, pembatasan akses, pengamanan yang memadai, evaluasi risiko, dan pengawasan terhadap pihak yang terlibat. Dalam kerangka akuntabilitas, pengendali tidak cukup hanya mencantumkan daftar mitra atau klausul umum dalam kebijakan privasi, tetapi harus dapat menunjukkan langkah konkret untuk memenuhi kewajiban hukum (UU PDP, Pasal 47).

Perlindungan hukum preventif

Perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran sebelum kerugian timbul. Dalam pelindungan data pribadi, bentuknya antara lain penetapan dasar pemrosesan yang sah, pemberian informasi yang transparan, pembatasan tujuan, minimalisasi data, pembatasan masa penyimpanan, pengendalian akses, serta penerapan langkah keamanan yang sesuai dengan risiko. UU PDP mengatur prinsip pemrosesan dalam Pasal 16 ayat (2), dasar pemrosesan dalam Pasal 20, kewajiban transparansi dalam Pasal 21, dan kewajiban pengamanan dalam Pasal 35 dan Pasal 36.

Kebijakan Privasi Shopee dan Syarat Layanan merupakan dokumen penting untuk menilai informasi yang diberikan kepada pengguna mengenai jenis data, tujuan pemrosesan, pembagian data, dan hak pengguna. Namun, analisis dokumen harus dibedakan dari evaluasi implementasi. Pernyataan mengenai enkripsi, autentikasi, OTP, atau pembatasan akses hanya menunjukkan komitmen atau fitur yang dinyatakan, bukan bukti bahwa seluruh sistem dan basis data telah terlindungi secara efektif. Penilaian efektivitas memerlukan bukti teknis seperti hasil audit, pengujian keamanan, catatan insiden, dan tata kelola akses yang tidak tersedia dalam penelitian normatif ini.

Persetujuan juga tidak boleh dipahami sebagai legitimasi tanpa batas. Pasal 20 UU PDP menetapkan beberapa dasar pemrosesan yang sah; persetujuan hanyalah salah satu dasar. Jika pemrosesan didasarkan pada persetujuan, informasi yang diberikan harus memenuhi ketentuan UU PDP dan persetujuan harus dapat dibuktikan. Penggunaan persetujuan dalam perjanjian baku perlu diuji dari sisi kejelasan, spesifikasi tujuan, dan kebebasan subjek data. Pengendali juga wajib menghormati hak subjek data, termasuk hak akses, perbaikan, pengakhiran pemrosesan, penghapusan, dan penarikan persetujuan sesuai ketentuan undang-undang.

Prinsip privacy by design dan privacy by default dapat digunakan sebagai pendekatan tata kelola untuk mengintegrasikan pelindungan data sejak tahap perancangan layanan. Pendekatan ini mencakup pengumpulan data secukupnya, pengaturan privasi yang protektif secara default, pemisahan akses berdasarkan kebutuhan, enkripsi sesuai risiko, pengujian keamanan berkala, serta prosedur respons insiden. Prinsip tersebut memperkuat pelaksanaan kewajiban pengamanan dan akuntabilitas dalam UU PDP.

Perlindungan hukum represif dan penanganan kegagalan pelindungan data

Perlindungan represif bekerja setelah terjadi dugaan pelanggaran atau kegagalan pelindungan data. UU PDP memberikan hak kepada subjek data untuk menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi (Pasal 12). Pengendali juga wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 x 24 jam kepada subjek data dan lembaga

apabila terjadi kegagalan pelindungan data, dengan memuat sekurang-kurangnya data yang terungkap, waktu dan cara terungkapnya data, serta upaya penanganan dan pemulihan (Pasal 46).

Pasal 47 mewajibkan pengendali bertanggung jawab atas pemrosesan dan menunjukkan akuntabilitasnya. Pelanggaran terhadap kewajiban tertentu dapat dikenai sanksi administratif sebagaimana Pasal 57, termasuk peringatan tertulis, penghentian sementara pemrosesan, penghapusan atau pemusnahan data, dan denda administratif. Ketentuan pidana dalam Pasal 65–70 terutama mengatur perbuatan melawan hukum berupa memperoleh, mengungkapkan, atau menggunakan data pribadi serta pemalsuan data. Penerapan pidana harus didasarkan pada terpenuhinya unsur delik dan pembuktian terhadap pelaku; kebocoran yang diberitakan tidak otomatis membuktikan tindak pidana oleh platform.

Perlu dibedakan antara dugaan insiden September 2022 dan kewajiban berdasarkan UU PDP. Karena insiden yang diberitakan terjadi sebelum UU PDP diundangkan pada 17 Oktober 2022, ketentuan UU PDP tidak dapat dipakai secara retroaktif untuk menyatakan bahwa kewajiban pemberitahuan Pasal 46 telah dilanggar dalam peristiwa tersebut. Namun, terhadap kegagalan pelindungan data yang terjadi setelah UU PDP berlaku efektif, kewajiban pemberitahuan dan pemulihan harus dinilai berdasarkan ketentuan tersebut. Ketentuan peralihan Pasal 74 memberikan waktu penyesuaian dua tahun sejak pengundangan.

Efektivitas perlindungan represif juga dipengaruhi kesiapan kelembagaan. Per 22 Juli 2026, Kementerian Komunikasi dan Digital menyatakan bahwa pembentukan otoritas pelindungan data pribadi yang independen masih dalam tahap finalisasi Peraturan Presiden. Oleh karena itu, naskah ini tidak menyatakan bahwa otoritas tersebut telah sepenuhnya beroperasi; status kelembagaan harus selalu diperbarui berdasarkan peraturan dan pengumuman resmi terbaru.

Dasar dan bentuk pertanggungjawaban hukum Shopee

Pertanggungjawaban hukum perlu ditentukan berdasarkan peran platform, kewajiban yang dilanggar, bentuk kesalahan atau dasar tanggung jawab, kerugian, dan hubungan kausal. Dalam ranah administratif, pengendali dapat dikenai sanksi apabila terbukti melanggar kewajiban yang termasuk dalam cakupan Pasal 57 UU PDP. Dalam ranah perdata, Pasal 12 UU PDP memberikan dasar hak untuk menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi. Dasar gugatan dapat dikaitkan dengan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata atau wanprestasi apabila terdapat kewajiban kontraktual yang dilanggar.

Untuk gugatan perbuatan melawan hukum, penggugat pada umumnya perlu membuktikan adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat. Pada gugatan wanprestasi, perlu dibuktikan adanya hubungan kontraktual, prestasi yang tidak dipenuhi, dan kerugian yang timbul. Dalam perkara kebocoran data, pembuktian dapat menjadi sulit karena informasi mengenai arsitektur sistem, kontrol keamanan, dan log insiden berada dalam penguasaan platform. Hal ini memperkuat pentingnya kewajiban akuntabilitas dan dokumentasi pemrosesan oleh pengendali.

Tanggung jawab pidana tidak dapat dilekatkan kepada Shopee hanya karena terdapat klaim kebocoran. Pertanggungjawaban pidana korporasi atau pengurus memerlukan pembuktian unsur tindak pidana dan ketentuan yang relevan. Apabila pihak ketiga meretas dan mengungkapkan data secara melawan hukum, pihak tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan pidana yang berlaku. Akan tetapi, tindakan pihak ketiga tidak otomatis membebaskan pengendali

dari kemungkinan tanggung jawab administratif atau perdata apabila terbukti terdapat kelalaian dalam memenuhi kewajiban pengamanan atau pengawasan.

Konsep strict liability dapat dibahas sebagai gagasan doktrinal untuk memperkuat perlindungan subjek data, tetapi tidak tepat dinyatakan sebagai rezim tanggung jawab otomatis yang secara tegas diberlakukan UU PDP untuk setiap insiden. Oleh sebab itu, analisis tanggung jawab perdata dalam penelitian ini lebih aman menggunakan kerangka yang berlaku dalam hukum positif, dengan tetap mengkaji kemungkinan pengembangan standar pembuktian yang lebih adil bagi subjek data.

Batas tanggung jawab dan klausul pembatasan dalam syarat layanan

Klausul pembatasan tanggung jawab dalam perjanjian baku perlu diuji berdasarkan hukum perlindungan konsumen, hukum perjanjian, dan sifat kewajiban yang diatur UU PDP. Pasal 18 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen melarang klausul baku tertentu yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha. Karena itu, klausul yang membatasi ganti rugi atau mengecualikan tanggung jawab tidak dapat dinilai hanya berdasarkan persetujuan formal pengguna; isi dan akibat klausul harus diuji terhadap larangan klausula baku dan ketentuan hukum yang bersifat memaksa.

Naskah awal menyebut adanya batas tanggung jawab sebesar Rp1.000.000,00 dalam Syarat Layanan Shopee. Sebelum angka dan nomor pasal tersebut dipertahankan dalam publikasi, penulis perlu mencocokkannya kembali dengan versi Syarat Layanan yang berlaku pada tanggal penelitian, menyimpan salinan atau tangkapan dokumen, serta mencantumkan tanggal akses. Ketentuan layanan dapat berubah. Tanpa verifikasi versi dokumen, angka tersebut sebaiknya tidak disajikan sebagai ketentuan yang masih berlaku.

Secara normatif, klausul kontraktual tidak dapat menghapus kewajiban yang ditetapkan undang-undang. Namun, kesimpulan bahwa klausul tertentu tidak berlaku harus dibangun melalui pembacaan teks klausul, konteks kontrak, Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen, dan ketentuan UU PDP. Analisis juga perlu membedakan pembatasan tanggung jawab atas risiko layanan biasa dengan pembatasan tanggung jawab atas pelanggaran kewajiban hukum terkait keamanan dan pemrosesan data.

Mekanisme pengaduan dan pemulihan pengguna

Pengguna yang menduga data pribadinya mengalami kegagalan pelindungan dapat terlebih dahulu mengajukan pengaduan kepada platform melalui kanal layanan resmi, meminta penjelasan mengenai data yang terdampak, tujuan pemrosesan, langkah mitigasi, serta tindakan pemulihan. Pengguna perlu menyimpan bukti komunikasi, pemberitahuan insiden, transaksi, dan kerugian yang relevan. Apabila penyelesaian internal tidak memadai, pengguna dapat menempuh mekanisme penyelesaian sengketa sesuai peraturan perundang-undangan, termasuk jalur pengadilan atau alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana kerangka UU PDP.

Dalam sengketa konsumen, mekanisme berdasarkan UU Perlindungan Konsumen juga dapat dipertimbangkan sesuai karakter hubungan dan kewenangan lembaga penyelesaian sengketa. Klaim ganti rugi tetap memerlukan pembuktian kerugian dan hubungan kausal. Dengan demikian, tidak setiap insiden kebocoran secara otomatis melahirkan ganti rugi dalam jumlah tertentu; bentuk pemulihan ditentukan oleh fakta, bukti, dan dasar hukum yang dapat diterapkan.

Perspektif maqāṣid al-syarīʻah sebagai penguatan etis

Selain pendekatan hukum positif, pelindungan data pribadi dapat dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab menjaga kehormatan, keamanan, dan kemaslahatan manusia. Prinsip maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya perlindungan terhadap harta (ḥifẓ al-māl) dan kehormatan (ḥifẓ al-‘irḍ), dapat menjadi kerangka etis untuk menilai pentingnya menjaga data yang berpotensi disalahgunakan untuk penipuan, pemerasan, atau tindakan merugikan lainnya. Larangan tajassus dalam Q.S. Al-Hujurat [49]:12 juga memberi landasan etik untuk menghormati ruang privat.

Perspektif tersebut berfungsi sebagai penguat nilai dan tidak menggantikan analisis unsur hukum positif. Dalam konteks platform digital, amanah pengelolaan data menuntut transparansi, kehati-hatian, pembatasan akses, dan pencegahan mudarat. Dengan demikian, pelindungan data bukan semata-mata persoalan kepatuhan administratif, melainkan juga tanggung jawab etis terhadap pengguna.

KESIMPULAN

Pertama, perlindungan hukum terhadap data pribadi pengguna Shopee berdasarkan hukum Indonesia mencakup perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui dasar pemrosesan yang sah, prinsip pembatasan tujuan dan minimalisasi data, transparansi, pengamanan, serta akuntabilitas pengendali. Perlindungan represif mencakup hak subjek data, pemberitahuan kegagalan pelindungan data, pengaduan, penyelesaian sengketa, ganti rugi, dan sanksi. Keberadaan kebijakan privasi atau fitur keamanan tidak dengan sendirinya membuktikan efektivitas implementasi; hal tersebut memerlukan bukti operasional dan teknis.

Kedua, pertanggungjawaban Shopee harus ditentukan berdasarkan peran aktualnya sebagai pengendali atau prosesor, kewajiban yang dilanggar, kesalahan atau dasar tanggung jawab, kerugian, dan hubungan kausal. Tanggung jawab administratif dapat timbul apabila pelanggaran kewajiban yang diatur UU PDP terbukti. Tanggung jawab perdata dapat dianalisis melalui Pasal 12 UU PDP, Pasal 1365 KUH Perdata, atau wanprestasi sesuai fakta hubungan hukum. Tanggung jawab pidana tidak dapat diasumsikan tanpa pembuktian unsur tindak pidana. Dugaan insiden September 2022 tidak dapat dinilai secara retroaktif menggunakan UU PDP karena terjadi sebelum undang-undang diundangkan dan sebelum masa penyesuaian berakhir.

DAFTAR PUSTAKA

Banane, M. C. (2024). Legal gaps and risks in consumer data processing: An analysis of Indonesian e-commerce under the Personal Data Protection Law. *Journal of Private and Commercial Law, 8*(2). https://doi.org/10.15294/jpcl.v8i2.20081

Budhijanto, D. (2023). *Hukum pelindungan data pribadi: Privacy, data protection, cybersecurity*. Logoz Publishing.

Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu.

Kelsen, H. (2018). *Teori umum tentang hukum dan negara*. Nusa Media.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Rosadi, S. D. (2023). *Pembahasan UU Perlindungan Data Pribadi (UU RI No. 27 Tahun 2022)*. Sinar Grafika.

Shopee Indonesia. (n.d.-a). *Kebijakan privasi Shopee*. https://help.shopee.co.id/portal/4/article/71188-Kebijakan-Privasi-Shopee

Shopee Indonesia. (n.d.-b). *Syarat layanan Shopee*. https://help.shopee.co.id/portal/4/article/71187

Solove, D. J. (2006). A taxonomy of privacy. *University of Pennsylvania Law Review, 154*(3), 477–564. https://doi.org/10.2307/40041279

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

VIVA Tekno. (2022, September). Data Shopee diduga bocor dan diobral di forum hacker. https://www.viva.co.id/digital/startup/1525921-data-shopee-diduga-bocor-dan-diobral-di-forum-hacker